

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian tentang “Pandangan Kiai Lokal Terhadap Pelaksanaan *Ihdad* Wanita Karir yang di tinggal mati oleh Suami di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik *'iddah danihdaddi* Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dilakukan secara hukum Agama yang pada umumnya. Dilaksanakan masa *'iddah* itu selama 4 bulan 10 hari atau 3 *quru'* (suci) atau sampai melahirkan (jika sedang hamil), dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Hukum Agama, antara lain; Tidak boleh memakai wangi-wangian, bercelak, memakai baju berwarna, dan keluar rumah. Dimaksudkan pelaksanaan *'iddah danihdad* untuk mengetahui apakah selama masa *iddah* wanita tersebut hamil atau tidak, dan jika ternyata hamil maka anak tersebut masih sebagai anak dari suami yang pertama, mengagungkan nilai akad nikah serta mengangkat derajatnya dan menampakkan kemuliaannya, memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh kesendiriaannya tanpa didampingi suami yaitu berupa larangan bagi si istri untuk bersolek, karena itulah disyariatkan berkabung atas kematian suami bersikap hati-hati untuk menjaga hak suami, kemaslahatan istri itu sendiri, hak anak dan hak Allah. Semua penjelasan tadi adalah pelaksanaan praktik *'iddah* dan *ihdad* untuk semua wanita yang tidak bekerja ataupun yang bekerja sekalipun. Adapun jumlah janda yang ditinggal mati suami sekitar 23 orang, 4 dari 23 janda tersebut tidak melaksanakan *ihdad* dengan maksimal dan 19 dari 23 janda tersebut menjalankan *ihdad* tersebut dengan maksimal.
2. Ada beberapa pendapat kiai lokal di Desa Gidangelo tentang adanya pelaksanaan praktik *'iddah danihdaddi* desa tersebut. yakni *pertama*, satu dari empat Kiai yang peneliti wawancarai tidak setuju jika wanita karir yang ditinggal mati suami diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dikarenakan itu bukanlah suatu hal yang *dhorurot* karna bagaimanapun juga menjalankan *'iddah* dan *ihdad* adalah wajib, dalil beliau hanya

mengedepankan dalil Al-Qur'an saja tanpa diimbangi dengan hadist fiqih, yang menjadikan pendapat beliau kurang kuat dimata masyarakat, dan tiga dari empat Kiai mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati suami boleh saja keluar rumah untuk bekerja dengan syarat dan ketentuan yang harus ditaati, dengan dasar hukum dari Al-Qur'an, hadist dan fiqih, karena banyak wanita karir yang harus rela tetap bekerja selama masa *'iddah* dan *ihdad* walaupun banyak yang menggunjingkan karena banyak sekali pro dan kontra antara pendapat kiai lokal disana, mereka teta bekerja karena takut kehilangan pekerjaannya dan masa depannya. Saat masa berkabung atau *ihdad* untuk wanita ada larangan untuk keluar rumah, larangan ini adalah ditujukan untuk berkabung atas meninggalnya suami, Akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidak mampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Maka Wanita yang sedang menanggung masa *'iddah* dan *ihdad* boleh saja untuk tetap bekerja walaupun masih dalam masa *'iddah*, asalkan janda tersebut tetap melaksanakan *ihdad* nya untuk menghormati alm suaminya dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Apabila sudah selesai jam kerja harus langsung pulang.
  - b. Tidak bercengkrama dengan yang bukan mahram.
  - c. Tidak boleh berhias, memakai celak, memakai wangi-wangian.
  - d. Tidak boleh memakai pakaian baru/ memakai pakaian yang menarik perhatian.
  - e. Tinggalah dirumah suami.
  - f. Pekerjaan yang bisa ditinggal harus ditinggalkan.
  - g. Dan dilakukan sampai masa *'iddah* nya selesai.
3. Dasar pandangan kiai pada masalah masa *'iddah* dan *ihdad* ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an, hadist dan fikih. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqih bahwa : *“menghindari kerusakan besar lebih baik daripada mendahulukan kebaikan yang sedikit.”*

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, perlu mengembangkan pemahaman pelaksanaan tentang masa '*iddah* dan *ihdad* yang sesuai dengan ajaran Islam. Agar tidak terjadinya kesinambungan antara satu dengan yang lain.
2. Permasalahan hukum akan selalu dijumpai dalam setiap aspek kehidupan. Permasalahan-permasalahan itu ada kalanya memerlukan solusi yang cepat, percepatan ini sebenarnya dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, dengan kata lain masyarakat akan selalu berubah. Perubahan ini biasanya selalu menuntut perubahan dalam bidang lain, termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum
3. Kepada Tokoh Agama/Kiai Desa Gidangelo untuk membantu mengarahkan masyarakat supaya bisa melaksanakan masa '*iddah* dan *ihdad* yang sesuai dengan ajaran Islam.

